



PUTUSAN

Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Batu Bangka Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai: Penggugat;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Batu Bangka, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagai: Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0360/Pdt.G/2017/PA Pra pada tanggal 26 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2007 di Dusun Batu Bangka, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/II/VIII/2007, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Pujut tanggal 06 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Batu Bangka, Desa Kawo, Kecamatan Pujut,

Hal. 1 dari 4 hal, Putusan No.0360/Pdt.G/2017/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Batu Bangka, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun belum telah dikaruniai keturunan ;

4. Bahwa sejak 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertamanan lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

a. Bahwa Tergugat telah pergi ke Saudi Arabia selama 4 tahun tanpa seijin Penggugat ;

b. Bahwa Tergugat tidak ada tanggung jawab ;

c. Bahwa Tergugat berselingkuh, Penggugat ketahui sendiri dan dari cerita perempuan tersebut ;

d. Bahwa selama di Saudi Arabia Tergugat tidak pernah menelpon dan tidak ada kabar beritanya ;

e. Bahwa Penggugat pernah menanyakan informasi kepada keluarga Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsidaair :

Hal. 2 dari 4 hal, Putusan No.0360/Pdt.G/2017/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Praya tertanggal 03 Mei 2017 dan relaas panggilan ke dua tertanggal 06 September 2017 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Imran, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Moh. Nasri, BA.,

Hal. 3 dari 4 hal, Putusan No.0360/Pdt.G/2017/PA Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. dan Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Jumu'atun, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Imran, S.Ag., MH.

Hakim Anggota II

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Jumu'atun, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 235.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 326.000,- |

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal, Putusan No.0360/Pdt.G/2017/PA Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)